



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARVEY BARKI**;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 20 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Kayu Manis Nomor 8 RT. 007/009 Babakan Ciparay, Kota Bandung / Jalan Centeh Nomor 10 RT. 007/010 Samoja, Batununggal, Kota Bandung.;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur PT. Trubustex;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Dan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaaan Kedua : Diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (3) *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Dan;

Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARVEY BARKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu; dan Pasal 39 Ayat (3) *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana; sebagaimana Dakwaan Kedua; dan Pasal 39A huruf a

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARVEY BARKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar 2 (dua) X (Rp5.548.897.762,00 + Rp35.095.343.691,00 + Rp35.279.227.674,00) = Rp151.846.938.254,00 dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa HARVEY BARKI membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN. Bdg, tanggal 11 Juni 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARVEY BARKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
 - Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dilakukan secara berlanjut;
 - Percobaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang dilakukan secara berlanjut;

- Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan atau pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 2 (dua) X (kali) (Rp5.548.897.762,00 (lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) + (tambah) Rp35.095.343.691,00 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) + (tambah) Rp35.279.227.674,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)) = (sama dengan) Rp151.846.938.254,00 (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana terdapat dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 27 Mei 2019, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANDREAS GUNAWAN;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, Nomor 176/PID.SUS/2019/PT.BDG, tanggal 7 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Juni 2019, No. 329/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 September 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dilakukan secara berlanjut;
 - Percobaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau perkreditan pajak yang dilakukan secara berlanjut;
 - Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan atau pemotongan pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut;
- tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Trubustex dengan dibantu oleh saksi Yuyun Yulia, saksi Bonivasius Sukasno alias Boni, saksi Katharina Loupatty, saksi Johny Kalwani dan saksi Andreas Gunawan, telah melaporkan SPT Masa PPN Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 yang isinya tidak benar dengan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, melakukan rekayasa ekspor fiktif dan melaporkan penjualan atau penyerahan dalam negara yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dengan status “lebih bayar”, dengan tujuan agar dapat direstitusi (dimintakan kembali), sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana:
 - Pasal 39 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kesatu;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 39 Ayat (3) *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua, dan;
- Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Ketiga;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 2 (dua) x Rp5.548.897.762,00 (lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) + 2 (dua) x Rp35.095.343.691,00 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) + 2 (dua) x Rp35.279.227.674,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) = total seluruhnya sebesar Rp151.846.938.254,00 (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dipandang tidak tepat, terlalu berat dan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum dilakukannya secara bersama-sama dengan saksi Yuyun Yulia, saksi Johny Kalwani, saksi Katharina Loupatty dan saksi Andreas Gunawan, masing-masing diajukan penuntutan dalam berkas terpisah;
- Bahwa denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar 2 (dua) x Rp5.548.897.762,00 (lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) + 2 (dua) x Rp35.095.343.691,00 (tiga puluh lima miliar sembilan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) + 2 (dua) x Rp35.279.227.674,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) = Rp151.846.938.254,00 (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) juga telah dikenakan kepada Terdakwa-Terdakwa lainnya (saksi Yuyun Yulia, saksi Katharina Loupatty, saksi Andreas Gunawan, saksi Johnny Kalwani dan saksi Bonivasius Sukasno) padahal mereka melakukan dalam perbuatan yang sama dan secara bersama-sama. Bila demikian maka negara seolah-olah ingin memperoleh keuntungan yang lebih dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negaranya. Hal ini tentunya tidak dibenarkan. Oleh karena itu agar tercipta keadilan dalam memikul tanggung jawab secara seimbang antara Terdakwa dan Terdakwa-Terdakwa/pelaku-pelaku lainnya, maka denda yang dikenakan kepada Terdakwa tersebut haruslah dibagi dengan pelaku-pelaku/Terdakwa-Terdakwa lainnya;

- Bahwa oleh karena denda yang dikenakan kepada Terdakwa tersebut dibagi dengan pelaku-pelaku/Terdakwa-Terdakwa lainnya maka denda yang harus dibayar oleh Terdakwa menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yang diputus oleh *Judex Facti*, sehingga dengan demikian subsidiaritas hukuman pengganti dendanya harus pula dikurangi;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda beralasan hukum untuk diperbaiki secara proporsional antara Terdakwa dengan saksi Yuyun Yulia, saksi Johnny Kalwani, saksi Katharina Loupatty dan saksi Andreas Gunawan) sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, Nomor 176/PID.SUS/2019/PT.BDG, tanggal 7 Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN. Bdg, tanggal 11 Juni 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf d, Pasal 39 Ayat (3), Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA HARVEY BARKI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, Nomor 176/PID.SUS/2019/PT.BDG, tanggal 7 Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 329/Pid.Sus/2019/PN. Bdg, tanggal 11 Juni 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp1.387.224.440,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) + 2 (dua) X Rp8.773.835.922,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) + 2 (dua) x Rp8.819.806.918,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) = Rp37.961.734.563,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 3788 K/Pid.Sus/2019